

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Adab terhadap Kadaver

a. Definisi Adab

Menurut Kismanto (2016) dalam karyanya yang berjudul *Konsep Adab dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam* menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, dijelaskan bahwa adab secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yaitu *addaba-yu'addibu-ta'dib* yang diterjemahkan sebagai 'mendidik' atau 'pendidikan'. Kismanto (2016) juga menjelaskan bahwa dalam kamus *Al-Munjid* dan *Al-Kautsar*, adab dikaitkan dengan akhlak yang memiliki arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan, dalam bahasa Yunani adab disamakan dengan kata *ethicos* atau *ethos* yang artinya kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.

Pendapat lainnya menyebutkan bahwa adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diambil dari Islam, berasal dari ajaran-ajaran dan perintah-perintahnya, serta menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi (Noer, dkk., 2017).

b. Pentingnya Adab

Dalam Islam, masalah adab mendapat perhatian serius yang tidak didapatkan pada tatanan manapun. Peningkaran terhadap adab menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan yang pada gilirannya menampakkan kebingungan atau kekeliruan dalam ilmu (Hanafi, 2017)

Lebih lanjut Hanafi (2017) dalam karyanya yang berjudul Urgensi Pendidikan Adab dalam Islam menjelaskan bahwa adab menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas merupakan pengenalan dan pengakuan atas tempat, kedudukan, dan keadaan yang tepat dan benar dalam kehidupan, dan untuk disiplin diri agar ikut serta positif dan rela memainkan peranan seseorang sesuai dengan pengenalan dan pengakuan itu.

Az-Zuhaili (2014) mengatakan bahwa adab merupakan komponen penting dalam agama Islam. Diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini tidak lain salah satunya karena untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini sesuai apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang berbunyi "*Sesungguhnya aku diutus (ke dunia) untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak*". Dalam hadits lainnya Nabi Muhammad juga bersabda "*Muslim yang sempurna keimanannya adalah yang unggul akhlaknya*".

Dari uraian hadits di atas dijelaskan bahwa untuk menjadi muslim yang unggul diperlukanlah akhlak yang unggul pula. Redaksi akhlak di sini bisa bermakna adab karena menurut al-Attas akhlak adalah bagian dari adab.

Adab juga menjadi hal yang penting bagi pencari ilmu yang dalam hal ini termasuk mahasiswa. Noer, dkk. (2017) menjelaskan bahwa salah satu hal yang melatarbelaknagi as-Syaikh az-Zarnuji mengarang kitab *Ta'lim al-Muta'allim Thariq at-Ta'allum* adalah banyak mahasiswa yang gagal dalam mencari ilmu. Setelah dilakukan beberapa evaluasi, didapatkan hasil bahwa mahasiswa yang gagal dalam mencari ilmu tersebut dikarenakan kurangnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu salah satunya yaitu adab.

c. Faktor yang Mempengaruhi Adab

Menurut Kismanto (2016), kondisi adab dalam diri dipengaruhi oleh beberapa pengaruh. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah:

1. Pengaruh Ajaran Agama

Agama memiliki hubungan erat dengan terbentuknya adab dalam diri manusia. Setiap agama mengandung suatu ajaran untuk menciptakan penganutnya memiliki tingkah laku yang baik. Dalam agama Islam, tingkah laku tersebut dapat berupa

tingkah laku terhadap jenazah, tingkah laku bergaul, tingkah laku beribadah, dan lain sebagainya.

Islam merupakan salah satu agama yang mengajarkan penganutnya untuk memiliki tingkah laku yang baik. Bagi setiap muslim wajib hukumnya untuk berbuat baik dan seluruh perbuatannya harus sesuai dengan hukum Islam. Setiap muslim dilarang melakukan suatu apa pun kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT.

2. Pengaruh Nafsu Manusia

Nafsu ialah pendorong yang mewujudkan berbagai keinginan seperti ingin makan, minum, berpakaian, bersenang-senang, berumah tangga, hubungan biologis, ingin pangkat, jabatan dan kemewahan dunia. Nafsu dapat menimbulkan kebaikan, juga dapat menimbulkan pertentangan dengan orang lain dan tindakan menyinggung kehormatan orang lain.

Menurut Sahuri (2017), nafsu pada dasarnya merupakan salah satu fitrah yang diciptakan Allah dalam diri manusia yang bersifat halus, yang dapat dijadikan sumber dorongan dalam kelangsungan hidup manusia. Namun, sewaktu-waktu nafsu juga dapat berubah dari dorongan yang baik yang bersifat positif menjadi dorongan yang mengarah pada sifat-sifat tercela (negatif). Kecenderungan nafsu lebih kepada sifat-sifat tercela yang membawa manusia gemar kepada berbuat maksiat, karena

sesungguhnya nafsu itu menjauh dari Allah dan dia itu adalah tentara setan. Maka apabila manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, ia akan terjatuh kedalam tingkatan yang terendah, sehingga tidak ada tempat lagi selain bersama hewan. Tetapi apabila mampu melawan hasrat nafsu dan mengatasinya, maka akan mudah untuk mengatur dan mengendalikannya.

3. Pengaruh Adat-Istiadat

Tingkah laku manusia juga dapat dipengaruhi oleh adat-istiadat. Adat-istiadat dianggap baik bila mengikutinya dan menanamkan perasaan kepada mereka bahwa adat istiadat itu membawa kebaikan. Apabila seseorang dari mereka menyalahi adat-istiadat, maka akan dicela dan dianggap ke luar dari golongan dan bangsanya.

4. Pengaruh Kebahagiaan

Diketahui bahwa kehidupan manusia di dunia ini adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Bahagia yang dimaksud adalah kelezatan dan sepi dari kepedihan. Bahagia itu merupakan tujuan akhir dari hidup manusia, maka perbuatan yang mengandung kelezatan adalah perbuatan yang baik, dan perbuatan yang mengandung kepedihan adalah perbuatan yang buruk.

5. Pengaruh Undang-Undang

Undang-undang adalah ketetapan hukum dan peraturan peraturan yang berlaku disebuah negara secara formal dan menjadi landasan pokok untuk mengatur jalannya sebuah negara. Menurut Suryadi (2010), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu metode dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Peranan perundang-undangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat, memiliki peran yang lebih dominan dibaanding dengan produk hukum lainnya.

d. Pengertian Kadaver

Kadaver dalam KBBI diartikan sebagai mayat manusia yang diawetkan. Hal ini juga serupa dengan definisi kadaver menurut Kamus Besar Ilmu Pengetahuan yang mengatakan bahwa kadaver adalah mayat manusia yang diawetkan.

Menurut Herdiman, dkk. (2018), kadaver merupakan media pembelajaran yang penting bagi mahasiswa fakultas kedokteran. Kadaver digunakan untuk mempelajari anatomi manusia secara nyata dan dalam bentuk tiga dimensi. Mahasiswa dapat mempelajari bagian tubuh manusia dari bagian luar sampai dalam, seperti pembuluh darah, saraf, otot, dan organ dalamnya. Pemahaman anatomi menggunakan kadaver tidak dapat digantikan

dengan metode pembelajaran lainnya karena dengan kadaver, anatomi manusia menjadi lebih nyata.

e. Hukum Penggunaan Kadaver

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, *zuama*, dan cendekiawan muslim Indonesia telah mengkaji dan memutuskan fatwa tentang penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian. Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2007, MUI telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak.
2. Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashlahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktik semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia.
 - b. Sebelum digunakan untuk objek penelitian tersebut, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan.

- c. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.
- d. Jenazah yang akan dijadikan objek penelitian harus memperoleh izin dari dirinya sewaktu hidup melalui wasiat, izin ahli waris, dan/atau izin Pemerintah.

Penggunaan jenazah untuk ilmu pengetahuan juga dibahas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian Kedelapan Belas Bedah Mayat pada pasal 120 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran”.

f. Adab terhadap Kadaver

Menurut Ulum (2013), ada beberapa adab Islam yang berkaitan dengan kematian. Adab adab tersebut di antaranya adalah:

1. Adab sebelum Kematian
 - a. Banyak mengingat kematian.
 - b. Mengingatkan orang sakit menjelang kematiannya agar berwasiat.

- c. Mengingatkan orang sakit yang menjelang kematiannya agar tidak meninggalkan wasiat yang menyimpang.
 - d. Mengingatkan mayit (orang yang sakit) agar berprasangka baik kepada Allah.
 - e. Mentalqin mayit (orang yang sedang menghadapi sakaratul maut) dengan kalimat *laa ilaaha illallah*.
2. Adab ketika kematian
- a. Bersabar pada awal terjadinya musibah.
 - b. Memejamkan mata mayit (jenazah).
 - c. Tidak mengucapkan kata-kata disisi mayit kecuali kebaikan.
 - d. Boleh menangis tanpa disertai ratapan.
 - e. Menampakkan kesedihan ketika tertimpa musibah.
 - f. Haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal.
 - g. Tidak melakukan *niyahah* (meratapi) terhadap mayit.
 - h. Tidak melakukan *an-na'yu* (tidakmenyiarkan kematian).
 - i. Boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya.
 - j. Mengharapkan pahala atas kematian anak yang masih kecil.

2. Pengetahuan Perawatan Jenazah secara Islam

a. Definisi Pengetahuan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh individu atau kepandaian yang dimiliki oleh individu (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online n.d). Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang

juga merupakan kumpulan dari rangkaian cerita atau informasi dan struktur yang disimpan dalam memori (Wyer *et al.*, 2014).

Notoatmodjo (2003) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi acuan bagi seseorang tersebut menyikapi sesuatu hal. Jadi, dapat disimpulkan dari berbagai definisi di atas bahwa pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh seseorang yang tersimpan dalam memori yang didapatkan melalui berbagai macam cara yang pada akhirnya membentuk seseorang dalam menyikapi berbagai hal dalam hidupnya dan juga membentuk sikap seseorang tersebut.

Lebih lanjut Notoatmodjo (2003) menyebutkan pengetahuan merupakan hasil dari proses mengetahui, terjadi setelah individu melakukan sebuah penginderaan terhadap hal yang individu tersebut ingin ketahui. Terdapat beberapa tahapan dalam domain pengetahuan kognitif, yaitu :

a. Tahu (*know*)

Merupakan proses mengingat kembali (*recalling*) tentang hal yang telah dipelajari dalam bentuk mengulangi definisi. Tahu merupakan tingkat dari pengetahuan yang paling dasar.

b. Memahami (*comprehension*)

Merupakan kemampuan untuk menjelaskan ulang suatu hal atau objek yang telah di ketahui dengan baik dan benar, dalam bentuk interpretasi panjang atau kesimpulan yang sederhana.

c. Aplikasi (*application*)

Merupakan kemampuan untuk menerapkan suatu hal yang telah dipelajari pada tindakan atau keadaan nyata.

d. Analisis (*analysis*)

Merupakan kemampuan mengaitkan berbagai ide atau informasi ke dalam suatu komponen tertentu seperti memisahkan informasi penting dengan informasi yang tidak penting.

e. Sintesis (*synthesis*)

Merupakan kemampuan menyusun hal-hal yang telah dipelajari ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau dalam bentuk formulasi.

f. Evaluasi (*evaluation*)

b. Definisi Jenazah

Menurut KBBI, kata jenazah dapat disebut mayat yakni badan atau tubuh orang yang sudah mati. Lebih jauh lagi, menurut Syarif, dkk. (2018), kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar (adjective)* yang diambil dari *fi'ilmadhi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah (janazatan)*, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca *kasrah*, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Dari penjelasan

tersebut disimpulkan bahwa jenazah adalah kata lain dari mayyit ataupun seseorang yang telah berpisah antara ruh dengan jasadnya yang juga dikatakan meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya di dunia, dikatakan juga mati.

c. Perawatan Jenazah secara Islam

Hasbullah (2006) mengatakan dalam kitab *Riyadh al-Badi'ah* bahwa setiap muslim yang meninggal wajib baginya untuk mendapatkan beberapa perawatan. Beberapa perawatan tersebut di antaranya, adalah:

1. Wajib dimandikan

Setiap muslim yang meninggal dunia wajib hukumnya untuk dimandikan, kecuali bagi muslim yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir serta bayi yang meninggal ketika masih dalam kandungan. Syarat utama yang harus dipenuhi ketika memandikan muslim yang meninggal adalah membasuh seluruh anggota badan muslim yang meninggal sampai sekiranya semua kotoran yang ada dalam tubuhnya bisa hilang walaupun dengan satu kali basuhan.

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam memandikan jenazah, dapat dilakukan beberapa hal berikut ini, yaitu:

- a. Mengeluarkan seluruh isi perut jenazah dengan cara dipijat

- b. Membersihkan bagian gigi, lubang hidung, dan lubang telinga jenazah dengan menggunakan tangan kiri orang yang memandikan
- c. Mewudhukan jenazah seperti halnya wudhu ketika masih hidup
- d. Memandikan jenazah sebanyak 3 kali basuhan dimulai dari daerah kepala jenazah kemudian turun anggota badan bagian bawah.

2. Wajib dipakaikan kain kafan

Setelah jenazah dimandikan, wajib hukumnya untuk mengkafani jenazah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam mengkafani jenazah, yaitu:

- a. Diutamakan menggunakan kain yang berwarna putih
- b. Diperbolehkan menutup badan jenazah dengan satu helai kain dengan syarat dapat menutup seluruh badan jenazah
- c. Dalam menutup badan jenazah, disunnahkan menggunakan 3 helai kain bagi jenazah laki-laki dan 2 helai kain yang ditambahkan kain jarik, kerudung, dan baju kurung bagi jenazah perempuan
- d. Menutup seluruh bagian lubang yang ada dalam tubuh jenazah dan beberapa anggota sujud dengan menggunakan kapas

- e. Mengikat kain kafan menggunakan tali dan melepaskannya ketika hendak dikubur.

3. Wajib dishalatkan

Setelah selesai dikafani, jenazah selanjutnya wajib untuk dishalatkan, kecuali jenazah yang mati syahid atas peperangan melawan orang kafir dan bayi yang meninggal dalam kandungan. Pelaksanaan shalat jenazah berbeda dengan pelaksanaan shalat seperti biasanya. Shalat jenazah terdiri dari 4 takbiratul ihram serta tidak ada *ruku'* dan sujud di dalamnya. Masing-masing dari takbiratul ihram dalam shalat jenazah diisi dengan beberapa bacaan, yaitu:

- a. Membaca surah *al-Fatihah* setelah takbiratul ihram yang pertama
- b. Membaca shalawat nabi setelah takbiratul ihram yang kedua
- c. Membaca doa *ukhrawi* untuk jenazah. minimalnya seperti do'a *Allahummaghfirlahu warhamhu*
- d. Membaca doa keselamatan setelah takbiratul ihram yang keempat

Untuk menyempurnakan pelaksanaan shalat jenazah, ada beberapa kesunnahan yang bisa dikerjakan, di antaranya:

- a. Membaca *ta'awudz* sebelum membaca surah al-Fatihah


- b. Memanjangkan doa setelah takbiratul ihram yang ketiga dengan doa-doa yang diajarkan nabi Muhammad SAW
- c. Membaca doa *Allahumma laa tahrimnaa ajrahu wa laa taftinna ba'dahu waghfirlanaa walahu walilmuslimin* sebelum salam.

4. Wajib dimakamkan

Setelah semua perawatan dilakukan, selanjutnya jenazah wajib untuk dimakamkan. Syarat minimal dari memakamkan jenazah adalah jenazah dimakamkan dalam lubang tanah yang sekiranya jenazah tidak akan tercium lagi baunya dan jenazah terhindar dari terkaman binatang buas.


Sebelum dimakamkan, jenazah ditudurkan secara miring dengan cara meletakkan sisi kanan jenazah berada di sisi bawah dan jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Setelah jenazah dimakamkan, selanjutnya disunnahkan untuk menyirami makam jenazah tersebut dengan air segar (air mawar) dan kemudian dibacakan talqin. Setelah semua proses perawatan jenazah selesai, jenazah tidak boleh diambil lagi dari makam kecuali jika dalam keadaan darurat.

B. Kerangka Teori



Bagan 1 Kerangka konsep penelitian

C. Kerangka Konsep



Bagan 2 Kerangka teori penelitian.

D. Hipotesis

H0: tidak terdapat hubungan positif antara pengetahuan mahasiswa tentang perawatan jenazah secara Islam dengan adab mahasiswa terhadap kadaver.

H1: terdapat hubungan positif antara pengetahuan mahasiswa tentang perawatan jenazah secara Islam dengan adab mahasiswa terhadap kadaver.